



PUTUSAN

Nomor 111/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **T. Yamli**
Alamat : Jalan Damar 3 Nomor 23, Kelurahan Pulo Brayon Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
 2. Nama : **Kusbianto, S.H., M.Hum**
Alamat : Lingkungan VIII, Pasar 4 Gang Jagung, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
 3. Nama : **Samulia Surya Indra, SP**
Alamat : Jalan Sendok Nomor 34, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
 4. Nama : **Harun Nuh**
Alamat : Jalan Suka Cerdas LK XIII, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
 5. Nama : **Henkie Yusuf Wau, S.H., M.Hum**
Alamat : Jalan Nusa Indah 3 Nomor 66, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

6. Nama : **Basar Siahaan**
Alamat : Jalan Dangol Lumban Tobing, Desa Aek Sitio-Tio,
Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah,
Provinsi Sumatera Utara
7. Nama : **Kemalawati AE, S.H**
Alamat : Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa,
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
8. Nama : **Leonardo Marbun, S.Sos**
Alamat : Jalan Berdikari Nomor 64, Kelurahan Padang
Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara
9. Nama : **Fahrul Hali Saputra**
Alamat : Jalan Nuri Nomor 7 Lingkungan I, Kelurahan
Mencirim, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai,
Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 1 Oktober 2014, memberi kuasa kepada: **1). Hasan Lumban Raja, S.H;** **2). Leonardo M.H Silitonga, S.H., M.H;** **3). Tigor Hasudungan Gultom, S.H., M.H;** kesemuanya adalah Advokat/Pembela Umum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Sumatera Utara, yang beralamat di Jalan Sei Bertu Nomor 32/7, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Provinsi Sumatera Utara, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 9 Oktober 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Oktober 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan

Nomor 247/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 111/PUU-XII/2014 pada tanggal 14 Oktober 2014, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
2. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon *a quo* adalah Pengujian Formal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar 1945, khususnya terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 22 huruf a, sehingga permohonan *a quo* termasuk kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutusny;
3. Bahwa dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2009 Mahkamah berpendapat pengujian formil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak Undang-Undang dimaksud disahkan, di mana Presiden telah mengesahkan UU 22/2014 pada tanggal 02 Oktober 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 243, dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5586) maka pengajuan Permohonan Pengujian Formil *a quo* masih dalam tenggang waktu 45

(empat puluh lima) hari yang ditentukan dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2009;

4. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2014 Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5586 selanjutnya disebut Perpu 1/2014), yang pada Pasal 205 menyatakan: **“Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”**. Pencabutan UU 22/2014 melalui Perpu Nomor 1/2014 harus dimaknai hanya sebatas pencabutan substansi (materi) dari UU 22/2014, sehingga secara formal UU 22/2014 tetap ada sehingga dapat dijadikan landasan oleh Presiden menerbitkan Perpu Nomor 1/2014. Oleh karena itu dan karena Permohonan *a quo* terbatas pada pengujian formal bukan menguji substansi UU Nomor 22/2014, maka UU 22/2014 termasuk *objectum litis* sengketa pengujian formal Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
5. Bahwa Permohonan pengujian formil UU 22/2014 *a quo* tetap diajukan walaupun Presiden telah mencabut UU 22/2014 dengan menerbitkan Perpu Nomor 1/2014, karena alasan berikut:
 - Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2009 menetapkan batas waktu selama 45 (empat puluh lima) hari sejak disahkannya Undang-Undang untuk mengajukan Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sehingga kesempatan untuk mengajukan Uji Formil UU 22/2014 yang disahkan pada tanggal 02 Oktober 2014 yaitu hanya sampai dengan tanggal 16 November 2014.
 - Berkenaan dengan Pasal 22 UUD 1945 yang menentukan: **“(1).Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang; (2).Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut; (3).Jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu**

dicabut’, maka keputusan DPR untuk menolak/menerima Perpu Nomor 1/2014 dapat dipastikan atau setidaknya-tidaknya kemungkinan melampaui tanggal 16 November 2014;

- Dengan demikian apabila pengujian formil UU 22/2014 diajukan setelah DPR menolak Perpu Nomor 1/2014, maka dapat dipastikan atau terdapat kemungkinan bahwa Permohonan pengujian formil tersebut lewat waktu (*daluarsa*). Hal ini mengakibatkan pengujian UU 22/2014 hanya meliputi pengujian materil (*substansi*) saja tanpa dapat dilakukan pengujian formilnya. Berdasarkan alasan di atas, Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pengujian Formil *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 UU MK menentukan yang dapat mengajukan Permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara.
2. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 11 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud dan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan bukti P-1 s.d bukti P-9, yang memiliki kepentingan terhadap UU 22/2014. Para Pemohon adalah penduduk Provinsi Sumatera Utara yang tinggal di Kota Medan (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VIII), di Kabupaten Deli Serdang (Pemohon VII), dan di Kota Binjai (Pemohon IX) serta Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemohon VI).

Berkenaan dengan pelaksanaan UU 22/2014, masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Medan akan berakhir pada 26 Juli 2015. Walikota dan Wakil Walikota Binjai akan berakhir masa jabatannya pada 13 Agustus 2015. Dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota di Kota Medan yang seyogyanya dilaksanakan pada 2015, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VIII selaku penduduk Kota Medan mempunyai hak memilih dan hak untuk dipilih berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Demikian juga Pemohon IX dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Binjai. Pengesahan UU 22/2014 mengakibatkan para Pemohon kehilangan hak memilih Walikota/Wakil Walikota, Bupati/Wakil Bupati dan Gubernur/Wakil Gubernur di dalam Pemilihan Kepala Daerah yang akan diselenggarakan dengan UU 22/2014. Selain itu juga berpotensi mengakibatkan terjadinya kevakuman (kekosongan) pemerintahan daerah di Kota Medan, Kota Binjai dan di daerah lainnya apabila pemilihan kepala daerah tidak dapat diselenggarakan tepat waktu disebabkan karena adanya kepastian hukum setelah pengesahan UU 22/2014 (bukti P-20, bukti P-21 dan bukti

P-22). Kekosongan (kevakuman) pemerintahan daerah tersebut merugikan para Pemohon.

Pemohon IV adalah Calon Bupati Kabupaten Deli Serdang dari calon perseroangan dalam Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 (bukti P-11 s.d bukti P-14). Demikian juga Pemohon V pernah menjadi Calon Bupati Kabupaten Nias Selatan dalam Pemilu Tahun 2004. Berdasar latar belakang tersebut Pemohon IV dan V mempunyai kepentingan dengan diundangkannya UU 22/2014. Hak konstitusional para Pemohon terkait uraian latar belakang kepentingan para Pemohon tersebut akan diuraikan selanjutnya sebagai berikut.

4. Bahwa UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3) menentukan "**Negara Indonesia adalah negara hukum**". Selanjutnya berkenaan dengan ketentuan Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut, para Pemohon selaku perseorangan warga negara Republik Indonesia diberikan hak konstitusional dalam UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: "**Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya**".

Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945: "**(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan KEPASTIAN HUKUM yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum – (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan**".

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945: "**Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara**".

5. Bahwa hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan dengan disahkannya oleh Presiden Undang-Undang Nomor 22/2014 yaitu hak untuk mendapatkan/menikmati kepastian hukum khususnya dalam penyelenggaraan negara (pemerintahan daerah) dan lebih khusus lagi hak atas kepastian hukum dalam pembentukan Undang-Undang sebagaimana

ketentuan UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) *juncto* Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945.

6. Bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan para Pemohon tersebut telah terjadi dengan disahkannya oleh Presiden Undang-Undang Nomor 22/2014 pada tanggal 02 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 243, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5586. Seketika UU 22/2014 disahkan, maka para Pemohon selaku warga negara harus menerima dan mematuhi UU 22/2014 tersebut, walaupun UU 22/2014 tersebut pembentukannya telah melanggar prinsip kepastian hukum dalam negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 *juncto* Pasal 20, Pasal 22A UUD 1945, yang menjadi hak konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 27 ayat (1), 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.
7. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22/2014, karena hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum dalam negara hukum tidak akan dirugikan apabila Presiden mematuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 yang dilakukan dengan cara tidak mengesahkan Undang-Undang Nomor 22/2014. Selain itu hubungan sebab akibat nyata adanya karena dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, maka kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon tersebut tidak akan terjadi lagi.
8. Bahwa dengan demikian para Pemohon memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian formal Undang-Undang Nomor 22/2014.

III. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasar hak konstitusional dan kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, para Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil UU 22/2014 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20

ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 22A UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 4 ayat (1) UUD 1945

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 5 ayat (1) UUD 1945

Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 20 UUD 1945

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.

(2) Setiap Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

(3) Jika rancangan Undang-Undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat dimasa itu.

(4) Presiden mengesahkan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang.

Pasal 22A UUD 1945

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang-Undang diatur dengan Undang-Undang.

2. Bahwa pengujian formil yang dimaksudkan para Pemohon yaitu mengenai pemenuhan persyaratan adanya persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, sebelum dilaksanakan pengesahan Undang-Undang oleh Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (4) UUD 1945.
3. Bahwa tata cara pemberian persetujuan DPR terhadap suatu Undang-Undang tidak diatur secara terperinci dalam UUD 1945. Untuk itu para Pemohon berpedoman pada Pasal 22A UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 paragraph 3.19 yang berbunyi sebagai berikut:

“(3.19). Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo dalam melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945. Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Pada hal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil”.

4. Bahwa persetujuan DPR merupakan suatu keputusan yang diambil oleh Anggota DPR dengan mengikuti Tata Tertib DPR Pasal 284 ayat (1) yang pada pokoknya menentukan yaitu: “Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota dan unsur fraksi dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir”. Pada rapat DPR tanggal 25 September 2014 untuk mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Anggota DPR yang hadir berjumlah 496 anggota, di mana pada saat pemungutan suara (*voting*) pengambilan keputusan hanya disetujui oleh 226 anggota DPR. Semestinya Keputusan DPR dalam Rapat tersebut sah apabila disetujui oleh 248 anggota DPR (bukti P-15).
5. Bahwa dengan demikian Keputusan Rapat DPR pada tanggal 25 September 2014 tersebut belum memenuhi kuorum pengambilan keputusan sesuai ketentuan Pasal 284 ayat (1) Tatib DPR, sehingga persetujuan DPR terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak. Akibat hukum dari tidak sahnya persetujuan DPR maka Rancangan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota semestinya belum dapat disahkan oleh Presiden.
6. Bahwa walaupun persetujuan DPR tersebut tidak sah, pada tanggal 02 Oktober 2014 Presiden mengesahkan Rancangan Undang-Undang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU 22/2014. Perbuatan Presiden mengesahkan UU yang belum mendapat persetujuan yang sah dari DPR melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (3) UUD 1945, sehingga pengesahan tersebut tidak mengikat secara hukum dan UU 22/2014 harus dinyatakan batal sejak awal dengan segala akibat hukumnya;

7. Bahwa selain UU 22/2014 belum mendapat persetujuan yang sah dari DPR, Presiden dalam berbagai kesempatan menyampaikan kepada publik bahwa Presiden tidak setuju dengan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagaimana yang diatur dalam UU 22/2014. Pernyataan ketidaksetujuan Presiden tersebut disampaikan baik ketika pembahasan UU 22/2014 di DPR, sebelum pengesahan maupun setelah pengesahan UU 22/2014 oleh Presiden. Adapun kutipan atas pernyataan Presiden tersebut diuraikan sebagai berikut:
 - a. Harian Jawa Pos Rabu tanggal 17 September 2014, halaman 2 yang berjudul: Demokrat Tunggu Keputusan Resmi SBY, yang pada pokoknya mengutip pendapat anggota Fraksi Partai Demokrat ketika UU 22/2014 masih dibahas di DPR. (bukti P-16)
 - b. Keterangan Pers Presiden di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa, 30 September 2014, Keterangan Pers tentang RUU Pilkada yang pada pokoknya Presiden menyatakan pemerintah tidak setuju dengan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, dan pemerintah konsisten dengan pemilihan kepala daerah secara langsung dengan perbaikan-perbaikan (dimuat dalam *website*: <http://www.presidentri.go.id>) bukti P- 17;
 - c. Pidato Pengantar Presiden RI pada pengumuman Penetapan Perpu UU Pilkada dan UU Pemda, pada tanggal 02 Oktober 2014, yang pada pokoknya menyatakan Presiden tidak setuju dengan hasil Rapat DPR RI tanggal 26 September 2014 yang menetapkan pilkada melalui DPRD, sehingga menjadi alasan Presiden menerbitkan Perpu 1/2014 yang mengatur pelaksanaan pilkada langsung (dimuat dalam *website*: <http://www.presidentri.go.id>) bukti P-18.;
 - d. Berita Utama dalam *website*: <http://www.presidentri.go.id> tanggal 02 Oktober 2014 yang berjudul : "Inilah 10 Perbaikan Sistem Pilkada Langsung" (bukti P-19) yang pada pokoknya berisi pernyataan Presiden

mengenai dukungan terhadap Pilkada langsung oleh rakyat dengan perbaikan.

8. Bahwa ketidaksetujuan (penolakan) Presiden terhadap UU 22/2014 yang dinyatakan dalam komunikasi publik tersebut diwujudkan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut Perpu 1/2014) pada tanggal 02 Oktober 2014 atau sesaat setelah pengesahan UU 22/2014. Perpu 1/2014 pada Pasal 205 menyatakan tidak berlaku dan mencabut UU 22/2014. Pada bagian penjelasan umum menguraikan politik hukum resmi Pemerintah dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menafsirkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 sebagai berikut:

“Untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Kedaulatan rakyat dan demokrasi tersebut perlu ditegaskan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat dengan melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung, yang selama ini telah dilaksanakan.

Namun, pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mendapat penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya tidak mencerminkan prinsip demokrasi.”

9. Bahwa ketidaksetujuan Presiden sebagaimana diuraikan diatas, semestinya dapat disimpulkan bahwa Presiden sebenarnya tidak menyetujui Rancangan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dibahas dan diputuskan persetujuannya oleh Anggota DPR dalam pemungutan suara pada Rapat DPR tanggal 26 September 2014. Tindak lanjut dari ketidaksetujuan Presiden tersebut semestinya adalah

Presiden tidak mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan selanjutnya pada masa persidangan berikutnya Presiden dapat mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang berisi perbaikan yang dimaksud Presiden. Namun kenyataan tidak demikian, ketidaksetujuan Presiden terhadap substansi UU 22/2014 ditindaklanjuti dengan Presiden menandatangani (mengesahkan) UU 22/2014, di mana sesaat kemudian Presiden mencabut UU 22/2014 tersebut dengan menerbitkan Perpu 1/2014. Pengesahan UU 22/2014 yang diikuti dengan pencabutan melalui Perpu 1/2014 oleh Presiden tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum yaitu berkenaan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang masa jabatannya habis pada tahun 2014 dan 2015 (bukti P-21, bukti P-22). Melihat adanya ketidakpastian hukum tersebut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bahkan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 1600/KPU/X/2014 tanggal 02 Oktober 2014 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pemilukada Tahun 2015 (bukti P-20) yang pada pokoknya meminta KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menunda tahapan pemilukada yang sudah dijalankan sehubungan pengesahan UU 22/2014. Berdasarkan fakta adanya ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum tersebut, Para Pemohon menilai bahwa apa yang dikatakan Presiden tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan terlepas dari tujuan dan niat baik Presiden yang berulang kali disampaikan kepada publik, namun para Pemohon menganggap bahwa pelaksanaan kekuasaan Presiden dalam pembentukan dan pencabutan Undang-Undang 22/2014 *incasu* telah melanggar asas kepastian hukum dan lebih mengutamakan presentasi permainan politik (kekuasaan) semata, sehingga mengabaikan kepastian hukum dalam kerangka Negara Hukum Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Keadaan yang menjadi latar belakang pembentukan dan pencabutan UU 22/2014 tersebut perlu menjadi perhatian Mahkamah dalam melakukan pengujian formil, sehingga perbuatan mengesahkan dan mencabut Undang-Undang dalam waktu yang bersamaan tidak terulang kembali atau bahkan perbuatan yang

demikian dapat dicegah dan tidak diterima menjadi kebiasaan (konvensi) dalam ketatanegaraan Indonesia.

10. Bahwa dengan demikian oleh karena tidak sahnya persetujuan DPR yang diambil melalui Rapat tanggal 26 September 2014, dan pada kenyataannya Presiden juga tidak menyetujui UU 22/2014 dengan diterbitkannya Perpu 1/2014, maka syarat adanya persetujuan bersama diantara DPR dan Presiden terhadap UU 22/2014 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 tidak terpenuhi, sehingga secara formil UU 22/2014 tersebut harus dinyatakan tidak mengikat secara hukum dan batal adanya sejak semula dengan segala akibat hukumnya.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian dan bukti yang diajukan, para Pemohon memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5586) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5586) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan Presiden untuk menindaklanjuti dan mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama T. Yamli;
2. Bukti P-2 : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Kusbianto, S.H., M.Hum;
3. Bukti P-3 : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Samulia Surya Indra, SP;

4. Bukti P-4 : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Harun Nuh;
5. Bukti P-5 : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Henkie Yusuf Wau, S.H., M.Hum;
6. Bukti P-6 : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Basar Siahaan;
7. Bukti P-7 : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Kemalawati AE, S.H;
8. Bukti P-8 : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Leonardo Marbun, S.Sos;
9. Bukti P-9 : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Fahrul Hali Saputra;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 03A/DPR RI/II/2013-2014 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2014;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Nomor 279/KPU-DS-655895/VII/2013, tanggal 12 Juli 2013;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota Nomor 106/BA/VII/2013;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Tanda Terima Model B.TT.1-KWK.KPU;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;
15. Bukti P-15 : Berita dari *website* [http nasional kompas.com](http://nasional.kompas.com) tanggal 30 September 2014 yang berjudul "Demokrat Tunggu Keputusan Resmi SBY";
16. Bukti P-16 : Fotokopi berita dari harian Jawa Pos, tanggal 17 September 2014, "Demokrat Tunggu Keputusan Resmi SBY";
17. Bukti P-17 : Berita dari *website* www.presidentri.go.id, tanggal 30 September 2014, "Keterangan Pers Presiden tentang RUU Pilkada di Bandara Halim Perdanakusuma";
18. Bukti P-18 : Berita dari *website* www.presidentri.go.id, tanggal 2 Oktober 2014, "Pidato Pengantar Presiden RI pada Pengumuman Penetapan Perpu UU Pilkada dan UU Pemda di Jakarta tanggal 2 Oktober 2014";

19. Bukti P-19 : Berita dari *website* www.presidentri.go.id, tanggal 2 Oktober 2014, "Inilah 10 Sistem Perbaikan Pilkada Langsung";
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1600/KPU/X/2014, perihal Pelaksanaan Tahapan Pemilukada Tahun 2015 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
21. Bukti P-21 : Fotokopi berita dari *website* www.kpu.go.id, tanggal 02 Oktober 2014 yang berjudul UU Pilkada disahkan, "KPU minta KPU Daerah Tunda Tahapan Pilkada";
22. Bukti P-22 : Berita dari *website* www.waspada.co.id, tanggal 03 Oktober 2014

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586, selanjutnya disebut UU 22/2014) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian konstitusionalitas UU 22/2014 *a quo* telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 97/PUU-XII/2014, tanggal 23 Oktober 2014, pukul 16.37 WIB. Dengan demikian menurut Mahkamah, pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 97/PUU-XII/2014 tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan dalam permohonan *a quo*.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2] Permohonan para Pemohon kehilangan objek;
- [4.3] Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Aswanto, Wahiduddin Adams, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.55 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Aswanto, Wahiduddin Adams, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

Muhammad Alim

ttd.

ttd.

Aswanto

Wahiduddin Adams

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**